



Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial

No. SK : D.9/148/2023

Persyaratan

1. Permohonan
2. KTP
3. KK
4. Terdaftar dalam DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan akan dilaksanakan program bantuan sosial kepada desa/kelurahan
2. Kepala Desa/Lurah bersama Operator desa/kelurahan mengusulkan calon penerima bantuan sosial berdasarkan data DTKS dalam SIKS-NG kepada Operator SIKS-NG Kabupaten
3. Operator SIKS-NG kabupaten melakukan verifikasi dan validasi
4. Calon penerima bantuan sosial yang memenuhi syarat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial
5. Staf membuat berkas pencairan dana
6. Pencairan dana dari rekening DINSOS PMD ke rekening pemohon
7. Bantuan disalurkan oleh pemohon yang bekerjasama dengan DINSOS PMD
8. Kepala Dinas melakukan pendampingan proses penyaluran
9. Pemohon melaporkan laporan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada Dinas
10. Staf membuat laporan pertanggungjawaban

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 15 (lima belas) hari kerja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan dan Lampirannya, Tanda Terima, Foto Penyerahan, Berita Acara.

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id